



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TARIQ AZIZ TONIRIO Als RIO** ;  
Tempat lahir : Ternate ;  
U m u r/ tgl. Lahir : 28 Tahun / 25 Februari 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/Tempat tinggal : Desa Soasio, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik : sejak tgl 15-03-2019 s/d tgl 03-04-2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tgl 04-04-2019 s/d tgl 13-05-2019 ;
3. Penuntut Umum : sejak tgl 14-05-2019 s/d tgl 02-06-2019 ;
4. Majelis Hakim P N Tobelo : sejak tgl 23-05-2019 s/d tgl 21-06-2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : sejak tgl 22-06-2019 s/d tgl 20-08-2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 56 ayat (1), (2) maka Majelis Hakim menunjuk saudara **RAMLI ANTULA, S.H., ADVOKAT/PENGACARA Dan KONSULTAN HUKUM RAMLI ANTULA SH & REKAN**, beralamat di *Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara*, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Mei 2019 Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Tob untuk mendampingi terdakwa selama persidangan ;

## **Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Nomor: B-646/S.2.12/Euh.2/05/2019 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 23 Mei 2019 Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 23 Mei 2019 Nomor: 55/Pid. Sus/2019/PN.Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Als BOY beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Als RIO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menyatakan terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Als RIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Als RIO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara ;

**4. Menyatakan barang Barang bukti berupa:**

1. 1 (satu) paket sedang berbungkus plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu ;
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125 warna putih ;

Dikembalikan kepada Tariq Aziz Tonirio Als Rio ;

**5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara Tertulis tertanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Als RIO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;
2. Menyatakan terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Als RIO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;
3. Menyatakan terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Als RIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Als RIO berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara ;
5. Menyatakan barang Barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket sedang berbungkus plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu ;
  2. 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125 warna putih ;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Tariq Aziz Tonirio Als Rio ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secara Tertulis tertanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menyatakan terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara ;
4. Menyatakan barang Barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket sedang berbungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu ;
  2. 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125 warna putih ;

Dikembalikan kepada Tariq Aziz Tonirio Als Rio ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara Tertulis tertanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya:

Bahwa Dakwaan Subsida yaitu pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak sesuai diterapkan kepada diri terdakwa, dan tetap pada pembelaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-03/S.2.12/Euh.2/05/2019 tertanggal 08 Mei 2019 yang adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR:

--- Bahwa ia **TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Lapangan sepak Bola Lahamajojo Desa Soasio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yaitu berupa 1 (satu) paket plastik berisi serbuk Kristal yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 Wit saat terdakwa sedang duduk di rumah, saksi BAIS BASIR alias BOY (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) menghubungi terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO melalui via Telepon dan bertanya *ada nga punya* (kamu ada shabu shabu), *ada nhe sadiki*, (ada saya punya), kemudian saksi BAIS BASIR menelpon dan mengatakan bahwa sudah berada di samping tower tepatnya di Desa Towara Kec. Galela, kemudian terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih dan menuju ke samping tower di Desa Towara Kec. Galela untuk bertemu dan memberikan 1 (satu) paket kecil kepada saksi BAIS BASIR alias BOY, kemudian setelah memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO dan saksi BAIS BASIR alias BOY berpisah dan meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 saksi BAIS BASIR alias BOY menelpon terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO kembali dan menanyakan apakah masih mempunyai Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO menyuruh saksi BAIS BASIR alias BOY untuk menunggu di lapangan sepak bola Lahamajojo Desa Soasio Kec. Galela Kabupaten Halmahera Utara, kemudian sekitar pukul 19.30 terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. AMAT untuk mengantar Narkotika tersebut kepada saksi BAIS BASIR Alias BOY ;
- Bahwa satu hari sebelumnya saksi DEMER LINGKULANO bersama-sama dengan saksi BRIPKA BAHUDIN M SOLEMAN, saksi BRIPTU BAHIRIN M SOAMOLE dari

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara sudah menangkap saksi BASIR Alias BOY kemudian dari informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama RIO yang bertempat tinggal di Desa Soasio, Kec. Galela serta tempat transaksi adalah di lapangan sepak bola Lahamajojo, Desa Soasio, Kec. Galela, sehingga saksi DEMER LINGKULANO dan rekan-rekan menunggu langsung di titik transaksi yakni di sekitar lapangan sepak bola Lahamajojo, selain itu saksi DEMER LINGKULANO dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil, dan memantau pergerakan dari orang yang bernama RIO yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa TARIQ AZIS TONIRIO alias RIO muncul dari arah selatan ke utara dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha mio 125 berwarna putih dan saat sampai di Lapangan sepak bola Lahamajojo dua orang anggota yaitu saksi BRIPKA BHRUDIN M SOAMOLE dan Sdr. BRIPTU BHRIN M SOAMOLE langsung mengamankan terdakwa TARIQ AZIS TONIRIO di atas motornya, dan saat hendak diamankan yang bersangkutan tidak Melakukan perlawanan dan dilakukan penggeledahan badan ternyata Terdapat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang di bungkus menggunakan plastik transparan yang di sembunyikan menggunakan bungkus rokok surya yang di simpan di saku sebelah kanan terdakwa TARIQ AZIS TONIRIO alias RIO, saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, kemudian tindakan yang saksi DEMER LINGKULANO dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 1(satu) paket sedang berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung A7 2018, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 warna putih, dan membawa Sdr. TARIQ AZIS TONIRIO alias RIO berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut terdakwa memperolehnya dari ternate pada saat terdakwa sedang berlibur ke ternate kemudian terdakwa ditawarkan oleh teman terdakwa yang bernama ANTOT bahwa ada narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa membelinya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 Sekitar pukul 14.00 Wit di samping rumah milik Sdr. ANTOT yang berkedudukan di Kompleks Toloko, Kelurahan Sangadji Utara, Kec. Ternate Utara ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1407/NNF/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si , ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd, yang diketahui oleh KALABFOR Cabang Makassar Drs

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTONO didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,2365 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,2210 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----- ;

### Subsidiar

--- Bahwa ia **TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Lapangan sepak Bola Lahamajojo Desa Soasio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu berupa 1 (satu) paket plastik berisi serbuk Kristal yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 Wit saat terdakwa sedang duduk di rumah, saksi BAIS BASIR alias BOY (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) menghubungi terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO melalui via Telepon dan bertanya *ada nga punya* (kamu ada shabu shabu), *ada nhe sadiki*, (ada saya punya), kemudian saksi BAIS BASIR menelpon dan mengatakan bahwa sudah berada di samping tower tepatnya di Desa Towara Kec.Galela, kemudian terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih dan menuju ke samping tower di Desa Towara Kec. Galela untuk bertemu dan memberikan 1 (satu) paket kecil kepada saksi BAIS BASIR alias BOY, kemudian setelah memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO dan saksi BAIS BASIR alias BOY berpisah dan meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 saksi BAIS BASIR alias BOY menelpon terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO kembali dan menanyakan apakah masih mempunyai Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO menyuruh saksi BAIS BASIR alias BOY untuk menunggu di lapangan sepak bola Lahamajojo Desa Soasio Kec. Galela Kabupaten Halmahera Utara, kemudian sekitar pukul 19.30 terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. AMAT untuk mengantar Narkotika tersebut kepada saksi BAIS BASIR Alias BOY ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu hari sebelumnya saksi DEMER LINGKULANO bersama-sama dengan saksi BRIPKA BAHRUDIN M SOLEMAN, saksi BRIPTU BAHIRIN M SOAMOLE dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara sudah menangkap saksi BAIS BASIR Alias BOY kemudian dari informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama RIO yang bertempat tinggal di Desa Soasio, Kec. Galela serta tempat transaksi adalah di lapangan sepak bola Lahamajojo, Desa Soasio, Kec. Galela, sehingga saksi DEMER LINGKULANO dan rekan-rekan menunggu langsung di titik transaksi yakni di sekitar lapangan sepak bola Lahamajojo, selain itu saksi DEMER LINGKULANO dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil, dan memantau pergerakan dari orang yang bernama RIO yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa TARIQ AZIS TONIRIO alias RIO muncul dari arah selatan ke utara dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio 125 berwarna putih dan saat sampai di Lapangan sepak bola Lahamajojo dua orang anggota yaitu saksi BRIPKA BAHRUDIN M SOAMOLE dan Sdr. BRIPTU BAHIRIN M SOAMOLE langsung mengamankan terdakwa TARIQ AZIS TONIRIO di atas motornya, dan saat hendak diamankan yang bersangkutan tidak Melakukan perlawanan dan dilakukan penggeledahan badan ternyata Terdapat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang di bungkus menggunakan plastik transparan yang di sembunyikan menggunakan bungkus rokok surya yang di simpan di saku sebelah kanan terdakwa TARIQ AZIS TONIRIO alias RIO, saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, kemudian tindakan yang saksi DEMER LINGKULANO dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung A7 2018, dan 1(satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 warna putih, dan membawa Sdr. TARIQ AZIS TONIRIO alias RIO berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1407/NNF/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, yang diketahui oleh KALABFOR Cabang Makassar Drs KARTONO didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,2365 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,2210 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----- ;

## LEBIH SUBSIDAIR

--- Bahwa ia **TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Lapangan sepak Bola Lahamajojo Desa Soasio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu 1 (satu) paket plastik berisi serbuk Kristal yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 Wit saat terdakwa sedang duduk di rumah, saksi BAIS BASIR alias BOY menghubungi terdakwa melalui via Telepon dan bertanya *ada nga punya (kamu ada shabu shabu), ada nhe sadiki, (ada saya punya)*, kemudian saksi BAIS BASIR menelpon dan mengatakan bahwa sudah berada di samping tower tepatnya di Desa Towara Kec. Galela, kemudian terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih dan menuju ke samping tower di Desa Towara Kec. Galela untuk bertemu dan memberikan 1 (satu) paket kecil kepada saksi BAIS BASIR alias BOY, kemudian setelah memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO dan saksi BAIS BASIR alias BOY berpisah dan meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 saksi BAIS BASIR alias BOY menelpon terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO kembali dan menanyakan apakah masih mempunyai Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa TARIQ AZIZ TONIRIO Alias RIO menyuruh saksi BAIS BASIR alias BOY untuk menunggu di lapangan sepak bola Lahamajojo Desa Soasio Kec. Galela Kabupaten Halmahera Utara, kemudian sekitar pukul 19.30 terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. AMAT untuk mengantar Narkotika tersebut kepada saksi BAIS BASIR Alias BOY ;
- Bahwa satu hari sebelumnya saksi DEMER LINGKULANO bersama-sama dengan saksi BRIPKA BAHKUDIN M SOLEMAN, saksi BRIPTU BAHKIN M SOAMOLE dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara sudah menangkap saksi BAIS BASIR Alias BOY kemudian dari informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama RIO yang bertempat tinggal di Desa Soasio, Kec. Galela serta tempat transaksi adalah di lapangan sepak bola Lahamajojo, Desa Soasio, Kec. Galela,

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi DEMER LINGKULANO dan rekan-rekan menunggu langsung di titik transaksi yakni di sekitar lapangan sepak bola Lahamajojo, selain itu saksi DEMER LINGKULANO dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil, dan memantau pergerakan dari orang yang bernama RIO yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa TARIQ AZIS TONIRIO alias RIO muncul dari arah selatan ke utara dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio 125 berwarna putih dan saat sampai di Lapangan sepak bola Lahamajojo dua orang anggota yaitu saksi BRIPKA BHRUDIN M SOAMOLE dan Sdr. BRIPTU BHRIN M SOAMOLE langsung mengamankan terdakwa TARIQ AZIS TONIRIO di atas motornya, dan saat hendak diamankan yang bersangkutan tidak Melakukan perlawanan dan dilakukan penggeledahan badan ternyata Terdapat 1(satu) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang di bungkus menggunakan plastik transparan yang di sembunyikan menggunakan bungkus rokok surya yang di simpan di saku sebelah kanan terdakwa TARIQ AZIS TONIRIO alias RIO, saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian tindakan yang saksi DEMER LINGKULANO dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang bungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung A7 2018, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO 125 warna putih, dan membawa Sdr. TARIQ AZIS TONIRIO alias RIO berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1407/NNF/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, yang diketahui oleh KALABFOR Cabang Makassar Drs KARTONO didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,2365 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,2210 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba Yayasan Kesehatan Kristen GMIH Rumah Sakit Bethesda Tobelo tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Tim Analisis didapatkan Hasil pemeriksaan Urine milik terdakwa TARIQ AZIS TONIRIO Alias RIO benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. **Saksi DEMER LINGKOLANO:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan dan penggunaan narkotika ;
- Bahwa yang menyalagunakan Narkotika jenis ganja adalah terdakwa Tarik Aziz Tonirio ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 19.30 wit bertempat di depan lapangan sepak bola Lahamajojo, Desa Soasio, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dengan mulai mengikuti serta memantau gerak gerak terdakwa, dimana sebelumnya saksi dan rekan-rekan saksi sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Bais Basir Als Boy, yang juga kedapatan memiliki narkotika, jenis shabu ;
- Bahwa dari keterangan Bais Basir Als Boy diketahui bahwa Bais Basir Als Boy memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh Bais Basir Als Boy agar menelepon terdakwa dengan tujuan agar membeli narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa ;
- Bahwa dari komunikasi terdakwa dan Bais Basir Als Boy, terdakwa dan Bais Basir Als Boy bersepakat akan bertemu di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa kemudian saksi bersama 3 (tiga) orang rekan saksi yaitu Bripka Bahrudin M Soleman, Bripka Naftali dan Briptu Bahrin M Soamole melakukan

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan dari tangan terdakwa didapat 1 (satu) paket plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu di disimpan didalam bungkus kosong rokok Surya ;
- Bahwa dari informasi yang diberikan oleh terdakwa, terdakwa mendapat narkotika jenis shabu dari seseorang di Ternate ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa ia memiliki narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. **Saksi BAIS BASIR Als BOY:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalagunaan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa yang menyalagunakan narkotika jenis ganja adalah terdakwa Tariq Azis Tonirio ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 19.30 wit bertempat di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi menelepon terdakwa Tariq Azis Tonirio dan menanyakan apakah terdakwa Tariq Azis Tonirio ada mempunyai narkotika jenis shabu-shabu, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa barang tersebut ada, kemudian saksi meminta barang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa Tariq Azis Tonirio dan saksi membuat janji untuk ketemu di Tower, Desa Towara, dan setelah bertemu terdakwa Tariq Azis Tonirio kemudian memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket kecil ;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa Tariq Azis Tonirio tidak menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi, tapi terdakwa Tariq Azis Tonirio memberikan kepada saksi dikarenakan terdakwa Tariq Azis Tonirio dan saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama, dan saksi juga pernah memberikan narkoba jenis shabu-shabu juga kepada terdakwa Tariq Azis Tonirio ;
- Bahwa awalnya terdakwa Tariq Azis Tonirio sudah bertemu dan memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi, namun karena saksi telah ditangkap oleh Anggota Polisi, dan saksi mengakui bahwa barang narkoba berupa shabu-shabu saksi peroleh dari terdakwa Tariq Azis Tonirio, kemudian Anggota Polisi menyuruh saksi untuk menelepon terdakwa Tariq Azis Tonirio dengan alasan untuk meminta membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan saksi pun kembali menelepon terdakwa Tariq Azis Tonirio untuk meminta narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Tariq Azis Tonirio, namun karena tinggal sedikit maka terdakwa Tariq Azis Tonirio mengatakan kepada saksi agar narkoba tersebut saksi dan terdakwa Tariq Azis Tonirio konsumsi secara bersama-sama saja ;
- Bahwa sebelum saksi bertemu dengan terdakwa Tariq Azis Tonirio untuk kedua kalinya, terdakwa Tariq Azis Tonirio sudah lebih dahulu ditangkap oleh Anggota Polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Tariq Azis Tonirio tidak pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu, namun terdakwa hanya mengonsumsi saja, dan saksi belum pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat izin atau memiliki izin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **TARIQ AZIS TONIRIO Als RIO** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalagunaan Narkoba jenis ganja ;
- Bahwa yang menyalagunakan Narkoba jenis ganja adalah terdakwa sendiri Tariq Azis Tonirio Als Rio ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 19.30 wit bertempat di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menelepon saksi untuk meminta narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi, namun karena tinggal sedikit maka saksi mengatakan kepada terdakwa agar narkoba tersebut terdakwa dan saksi konsumsi secara bersama-sama saja ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Bais Basir Als Boy bersepakat akan bertemu di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa sekitar jam 19.00 wit saksipun langsung menuju Lapangan sepak bola Lahamajojo, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara untuk bertemu dengan Bais Basir Als Boy, dan saat berada di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian saksipun ditangkap oleh Anggota Polisi ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sementara membawa 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam bungkus kosong rokok Surya ;
- Bahwa kemudian saksipun dibawa ke Polres Halmahera Utara untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa saksi selama ini memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Ternate ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jensi shabu-shabu, namun terdakwa hanya mengkonsumsi saja ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkoba jensi shabu-shabu tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket sedang berbungkus plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu ;
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 ;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125 warna putih ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/33.b/III/2019 Reskrim tanggal 14 Maret 2019 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 54/Pen.Pid/2019/PN.Tob tertanggal 18 Maret 2019 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menyalagunaan Narkotika jenis ganja adalah Tariq Azis Tonirio Als Rio ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 19.30 wit terdakwa ditelepon oleh saksi Bais Basir Als Boy untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa, namun karena tinggal sedikit maka terdakwa mengatakan kepada saksi Bais Basir Als Boy agar narkotika tersebut terdakwa dan saksi konsumsi secara bersama-sama saja ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Bais Basir Als Boy bersepakat akan bertemu di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara sekitar pukul 19.30 wit ;
- Bahwa benar sekitar jam 19.00 wit terdakwapun langsung menuju Lapangan sepak bola Lahamajojo, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara untuk bertemu dengan Bais Basir Als Boy, dan saat berada di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian saksipun ditangkap oleh Anggota Polisi ;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sementara membawa 1 (satu) paket plastik sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam bungkus kosong rokok Surya ;
- Bahwa benar kemudian terdakwapun dibawa ke Polres Halmahera Utara untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa selama ini memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari kota Ternate ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkotika jensi shabu-shabu tersebut ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsideritas yaitu yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire maupun dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, demikianpun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan apabila dakwaan Subsidaire terbukti maka dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, demikian hal nya apabila dakwaan primair maupun dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang:

Bahwa rumusan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Apapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Tariq Azis Tonirio** berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa **Tariq Azis Tonirio**, adalah merupakan subjek hukum atau pelaku sebagaimana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa adalah orang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ianya mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti pada diri terdakwa;*

## 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simons dalam bukunya Leerbook halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht) adalah perbuatan melawan hukum (weederechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 wit terdakwa ditelepon saksi Bais Basir Als Boy dan menanyakan apakah terdakwa Tariq Azis Tonirio ada mempunyai narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa Tariq Azis Tonirio pun menyampaikan kepada saksi Bais Basir Als Boy bahwa barang tersebut ada, kemudian saksi Bais Basir Als Boy meminta barang tersebut kepada terdakwa Tariq Azis Tonirio ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Bais Basir Als Boy membuat janji untuk ketemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan setelah bertemu terdakwa Tariq Azis Tonirio kemudian memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Bais Basir Als Boy sebanyak 1 (satu) paket kecil ;

Menimbang bahwa saat bertemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa Azis Tonirio langsung memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Bais Basir Als Boy, dikarenakan terdakwa Tariq Azis Tonirio dan saksi Bais Basir Als Boy sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama ;

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya tanggal 10 Maret 2019, terdakwa kembali ditelepon oleh saksi Bais Basir Als Boy untuk meminta narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, namun karena tinggal sedikit maka terdakwa mengatakan kepada saksi Bais Basir Als Boy agar narkoba tersebut terdakwa dan saksi Bais Basir Als Boy konsumsi secara bersama-sama saja, selanjutnya terdakwa dan saksi Bais Basir Als Boy membuat janji untuk bertemu di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara sekitar pukul 19.30 wit ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.00 wit terdakwapun langsung pergi menuju Lapangan sepak bola Lahamajojo, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara untuk bertemu dengan Bais Basir Als Boy, dan saat terdakwa tiba dan berada di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian terdakwapun langsung ditangkap oleh Anggota Polisi, lalu terdakwa dibawa ke Polres Halmahera Utara untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa sementara membawa 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam bungkus kosong rokok Surya untuk nantinya dikonsumsi bersama dengan saksi Bais Basir Als Boy ;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri selama ini memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Kota Ternate, dan keberadaan narkoba jenis shabu-shabu ditangan terdakwa, tidak pernah memiliki izin atau mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;*

### 3. Unsur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I:

Menimbang bahwa, unsur ketiga ini terdiri dari beberapa inti delik yang bersifat alternatif maka apabila salah satu inti delik terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan inti delik selanjutnya dan unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang bahwa Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Penjelasan II pasal demi pasal, didalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Sedangkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika angka 8 menyebutkan bahwa yang tergolong Narkotika golongan I diantaranya tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis ;

Menimbang bahwa, dalam perkara incasu telah nyata bahwa terdakwa pada hari Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 wit terdakwa ditelepon saksi Bais Basir Als Boy dan menanyakan apakah terdakwa Tariq Azis Tonirio ada mempunyai narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa Tariq Azis Tonirio pun menyampaikan kepada saksi Bais Basir Als Boy bahwa barang tersebut ada, kemudian saksi Bais Basir Als Boy meminta barang tersebut kepada terdakwa Tariq Azis Tonirio ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Bais Basir Als Boy membuat janji untuk ketemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan setelah bertemu terdakwa Tariq Azis Tonirio kemudian memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Bais Basir Als Boy sebanyak 1 (satu) paket kecil ;

Menimbang bahwa saat bertemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa Azis Tonirio langsung memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Bais Basir Als Boy, dikarenakan terdakwa Tariq Azis Tonirio dan saksi Bais Basir Als Boy sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya tanggal 10 Maret 2019, terdakwa kembali ditelepon oleh saksi Bais Basir Als Boy untuk meminta narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, namun karena tinggal sedikit maka terdakwa mengatakan kepada saksi Bais Basir Als Boy agar narkotika tersebut terdakwa dan saksi Bais Basir Als Boy konsumsi secara bersama-sama saja, selanjutnya terdakwa dan saksi Bais Basir Als Boy membuat janji untuk bertemu di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara sekitar pukul 19.30 wit ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.00 wit terdakwapun langsung pergi menuju Lapangan sepak bola Lahamajojo, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara untuk bertemu dengan Bais Basir Als Boy, dan saat terdakwa tiba dan berada di

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan sepak bola Lahamajojo, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian terdakwa pun langsung ditangkap oleh Anggota Polisi, lalu terdakwa dibawa ke Polres Halmahera Utara untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa sementara membawa 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam bungkus kosong rokok Surya untuk nantinya dikonsumsi bersama dengan saksi Bais Basir Als Boy ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa mendapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Kota Ternate untuk dipakai/dikonsumsi, dan terdakwa bukanlah orang yang menawarkan narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual, atau sebagai penjual narkoba jenis shabu-shabu, atau sebagai pembeli, atau menerima, narkoba guna menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ganja tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR dengan No.LAB:1406/NNF/III/2019 pada tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. KARTONO, An. Kalabfor Cabang Makasar dengan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dengan diketahui dan ditandatangani oleh Drs. KARTONO, An. Kalabfor Cabang Makasar ;

Dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 3399/2019/NNF berupa Kristal bening benar mengandung Metamfetamina ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim tidak terbukti pada perbuatan terdakwa ;*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tersebut tidak terbukti pula ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Unsur Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidaire tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur setiap orang:

Bahwa rumusan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Apapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Tariq Azis Tonirio Als Rio**, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa **Tariq Azis Tonirio Als Rio**, adalah merupakan subjek hukum atau pelaku sebagaimana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa adalah orang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ianya mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti pada diri terdakwa**

## 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simons dalam bukunya Leerbook halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht) adalah perbuatan melawan hukum (weerderechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 wit terdakwa ditelepon saksi Bais Basir Als Boy dan menanyakan apakah terdakwa Tariq Azis Tonirio ada mempunyai narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa Tariq Azis Tonirio pun menyampaikan kepada saksi Bais Basir Als Boy bahwa barang tersebut ada, kemudian saksi Bais Basir Als Boy meminta barang tersebut kepada terdakwa Tariq Azis Tonirio ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Bais Basir Als Boy membuat janji untuk ketemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan setelah bertemu terdakwa Tariq Azis Tonirio kemudian memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Bais Basir Als Boy sebanyak 1 (satu) paket kecil ;

Menimbang bahwa saat bertemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa Azis Tonirio langsung memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Bais Basir Als Boy, dikarenakan terdakwa Tariq Azis Tonirio dan saksi Bais Basir Als Boy sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya tanggal 10 Maret 2019, terdakwa kembali ditelepon oleh saksi Bais Basir Als Boy untuk meminta narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, namun karena tinggal sedikit maka terdakwa mengatakan kepada saksi Bais Basir Als Boy agar narkoba tersebut terdakwa dan saksi Bais Basir Als Boy konsumsi secara bersama-sama saja, selanjutnya terdakwa dan saksi Bais Basir Als Boy membuat janji untuk bertemu di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara sekitar pukul 19.30 wit ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.00 wit terdakwaupun langsung pergi menuju Lapangan sepak bola Lahamajojo, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara untuk bertemu dengan Bais Basir Als Boy, dan saat terdakwa tiba dan berada di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian terdakwaupun langsung ditangkap oleh Anggota Polisi, lalu terdakwa dibawa ke Polres Halmahera Utara untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa sementara membawa 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam bungkus kosong rokok Surya untuk nantinya dikonsumsi bersama dengan saksi Bais Basir Als Boy ;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri selama ini memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Kota Ternate, dan keberadaan narkoba jenis shabu-shabu ditangan terdakwa,

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memiliki izin atau mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;***

### **3. Unsur Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah adanya kekuasaan atas sesuatu benda dimana keberadaan benda tersebut ditangan orang tersebut adalah karena ia mengetahui hal tersebut dan karena keinginannya sendiri ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 wit terdakwa ditelepon saksi Bais Basir Als Boy dan menanyakan apakah terdakwa Tariq Azis Tonirio ada mempunyai narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa Tariq Azis Tonirio pun menyampaikan kepada saksi Bais Basir Als Boy bahwa barang tersebut ada, kemudian saksi Bais Basir Als Boy meminta barang tersebut kepada terdakwa Tariq Azis Tonirio ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Bais Basir Als Boy membuat janji untuk ketemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan setelah bertemu terdakwa Tariq Azis Tonirio kemudian memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Bais Basir Als Boy sebanyak 1 (satu) paket kecil ;

Menimbang bahwa saat bertemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa Azis Tonirio langsung memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Bais Basir Als Boy, dikarenakan terdakwa Tariq Azis Tonirio dan saksi Bais Basir Als Boy sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya tanggal 10 Maret 2019, terdakwa kembali ditelepon oleh saksi Bais Basir Als Boy untuk meminta narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, namun karena tinggal sedikit maka terdakwa mengatakan kepada saksi Bais Basir Als Boy agar narkotika tersebut terdakwa dan saksi Bais Basir Als Boy konsumsi secara bersama-sama saja, selanjutnya terdakwa dan saksi Bais Basir Als Boy membuat janji untuk bertemu di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara sekitar pukul 19.30 wit ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.00 wit terdakwapun langsung pergi menuju Lapangan sepak bola Lahamajojo, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara untuk bertemu dengan Bais Basir Als Boy, dan saat terdakwa tiba dan berada di Lapangan sepak bola Lahamajojo, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polisi, lalu terdakwa dibawa ke Polres Halmahera Utara untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa sementara membawa 1 (satu) paket plastik sedang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam bungkus kosong rokok Surya untuk nantinya dikonsumsi bersama dengan saksi Bais Basir Als Boy ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Kota Ternate, dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa guna dipakai/dikonsumsi, dan terdakwa sering memakai/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Bais Basir Als Boy ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ganja tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR dengan No.LAB:1406/NNF/III/2019 pada tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. KARTONO, An. Kalabfor Cabang Makasar dengan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dengan diketahui dan ditandatangani oleh Drs. KARTONO, An. Kalabfor Cabang Makassar ;

Dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 3399/2019/NNF berupa Kristal bening benar mengandung Metamfetamina ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti pada perbuatan terdakwa;*

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, dipersidangan yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa Hak Dan Melawan Hukum**”

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman“ ;**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sekaligus telah mempertimbangkan pula pledoi/Pembelaan maupun Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidair, serta membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair maupun subsidair Penuntut Umum tersebut, dan menyatakan terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair ;

Menimbang bahwa, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pidana apakah dan berapa lamakah pidana yang tepat dan dianggap adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa, persoalan pemidanaan adalah persoalan yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Majelis Hakim untuk menentukan pidananya secara tepat dan adil oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil tersebut, diperlukan parameter-parameter bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat kesalahan terdakwa karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis Hakim sudah merupakan putusan yang tepat dan adil ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang ;

## Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sifat dan perilakunya ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan selain pidana badan (penjara) juga di kenakan Pidana Denda yang sifatnya wajib dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut secara bersamaan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak di bayar maka diganti dengan penjara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket sedang berbungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu ;

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 ;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125 warna putih ;

Status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **TARIQ AZIS TONIRIO Als RIO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa Hak Dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" ;
2. Membebaskan Terdakwa **TARIQ AZIS TONIRIO Als RIO**, tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **TARIQ AZIS TONIRIO Als RIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TARIQ AZIS TONIRIO Als RIO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang berbungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu ;

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 ;  
Dirampas untuk dimusnahkan
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125 warna putih ;  
Dikembalikan kepada Tariq Azis Tonirio Als Rio ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2019**, oleh kami, **MARTHA MAITIMU, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**, dan **RACHMAT S. Hi. LA HASAN, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta dibantu **ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ROGER L.V HERMANUS, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

**DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**

Hakim Anggota,

**RACHMAT S. Hi. LA HASAN, S.H M.H**

Hakim Ketua Majelis,

**MARTHA MAITIMU, S.H**

Panitera Pengganti,

**ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H**

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)